

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai dasar referensi penulis dalam melakukan penelitian agar penulis dapat memperkaya teori informasi yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu dipergunakan sebagai bahan kajian dan analisa yang dilakukan dengan cara seksama. Oleh sebab itu, penelitian tersebut antara lain :

1. Ni Putu Mirna Sari, Bimo Dwi Nur Romadhon Sukadi dkk dengan judul " *The Effectiveness of Tri Hita Karana Based Traditional Village Management in Covid-19 Prevention at Bali* " Jurnal Transformative. Vol. 7 No. 1 (2021). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat puas dengan penggunaan dana desa adat ini. Masyarakat mengakui bahwa Bantuan tersebut dirasa cukup untuk membantu mereka bertahan hidup di masa pandemi, meski nominal yang diberikan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Persamaan dalam penelitian efektivitas Bantuan Sosial Tunai yaitu masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai merasa sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan mereka.
2. Encik Muhammad Fauzan , Yudi Widagdo Harimurti dengan judul " *Regulation Village Funds as Cash Direct Aid for Poor People in Rural Area due to Covid-19 Pandemic in Indonesia* " (2020). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menyatakan penyaluran bantuan sosial tunai sudah efektif Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, di masa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai solusi untuk meringankan beban masyarakat pedesaan. Pelaksanaan dan realisasi dana harus dilakukan melalui pembentukan peraturan bupati sebagai dasar hukum bagi mengucurkan dana desa.
3. Marliya (2019) dengan judul " *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palu* " dalam penjelasannya, peneliti tersebut menguraikan bahwa hasil penelitian menggambarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menelusuri aspek komunikasi, dalam penelitian belum berjalan secara baik seperti yang diharapkan. Demikian juga pada aspek disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya. Faktor penghambat dalam program bantuan raskin kepada masyarakat miskin Kota Palu adalah pada aspek disposisi kebijakan yang tidak transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

## **2.2. Konsep Bantuan Sosial Tunai (BST)**

### **2.2.1. Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<sup>1</sup>

Sejak bulan April 2020 pemerintah Indonesia telah memberikan jaring pengaman sosial. Salah satu program dalam jaring pengaman sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan Kepmensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Bekasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa BST dilaksanakan di 33 Provinsi dan ada pengecualian, karena di beberapa lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Sosial Sembako oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Jadi Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin berupa bantuan uang tunai dalam rangka bangkit dari krisis ekonomi yang terjadi akibat terkena dampak pandemi Covid-19.

### **2.2.2. Bentuk Bantuan**

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai skema untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi covid-19. Masalah mendasar selama pandemi covid-19 ini adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan

---

<sup>1</sup> (<https://corona.jakarta.go.id/informasi-bantuan-sosial>, diakses pada 08/04/2022 20:54 WIB).

berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial akibat dari pandemi covid-19. Salah satu program Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST).<sup>2</sup>

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berjumlah Rp. 600.000 yang dilakukan pertama kali pada bulan April dan berlanjut pada bulan Mei dan Juni 2020. Pada bulan selanjutnya sampai sekarang, pemerintah memotong dana Bantuan Sosial Tunai (BST) covid-19 menjadi sebesar Rp. 300.000 rupiah. Pemotongan tersebut bertujuan lantaran pemerintah pusat menginginkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat supaya tidak mengalami ketergantungan. Terhitung sejak bulan Januari 2021, pemerintah akan melanjutkan pemberian program Bantuan Sosial Tunai (BST) berturut-turut hingga bulan Juli 2021.

### **2.2.3. Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Dasar hukum pada suatu program merupakan hal yang penting untuk menunjukkan bahwa program tersebut dianggap sah dan atau dibenarkan secara hukum. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 tidak terlepas dari adanya undang-undang sebagai dasar hukum dari pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Pendekatan Wilayah.

---

<sup>2</sup> Melati, H. Zulkarnaini, Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian, Journal Publichuo, Vol. 4, No. 28, Februari 2021.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- i) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.
- j) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- k) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- l) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- m) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- n) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- o) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
- p) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- q) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- r) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- s) Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)<sup>3</sup>

#### **2.2.4. Syarat-Syarat Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang diberikan secara langsung melalui kantor pos sebesar Rp. 600.000, /bulan. Berikut syarat – syarat untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah :

- 1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.

---

<sup>3</sup> Kementerian Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Jakarta: Kementerian Sosial, 2019), hal. 1-4.

- 2) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi covid-19.
- 3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.
- 4) Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa menyampaikannya ke aparat Desa.
- 5) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Tapi, harus berdomisili di Desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
- 6) Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp. 600.000 rupiah ini diberikan kepada penerima yang namanya sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan datanya valid.<sup>4</sup>

#### **2.2.5. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST)**

##### **1. Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST)**

- a. PT. Pos Indonesia bertugas membuat/mencetak undangan disertai barcode sesuai data yang diberikan oleh BPS dan mengirimkan undangan tersebut yang sudah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- b. BPS Kabupaten/Kota membentuk tim pendistribusian di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat. Tim ditingkat Kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat Kecamatan, aparat Desa/Kelurahan dibawah pengawasan BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi.

##### **2. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Pencairan dana tahap pertama di seluruh Indonesia dibagi pada bulan April 2020 secara serentak. Penyaluran dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh kantor pos yang bertempat di masing-masing Desa.

---

<sup>4</sup> <https://kominfongawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah>, diakses pada 08/04/2022 21:11 WIB).

Pemerintah menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di seluruh wilayah Indonesia, melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan Himbara dengan alasan jaringan dan sumber daya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengakselerasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), pihak kantor pos melakukan sejumlah terobosan seperti:

- a. Penyaluran melalui pelayanan di luar kantor pos (komunitas) antara lain Kantor Desa, Kantor Kelurahan, Sekolah dan lainnya yang mendekatkan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dalam rangka mematuhi protokol Kesehatan supaya menghindari antrian dan kerumunan.
- b. Penyaluran melalui pengantaran langsung ke rumah KPM, khususnya kepada KPM yang tidak bisa hadir di kantor pos dan komunitas karena alasan tertentu seperti disabilitas, KPM yang lanjut usia, sakit dan lokasi KPM yang jauh untuk mengakses lokasi pengambilan bantuan.
- c. Memperpanjang durasi layanan, yakni dari pagi hingga selesai (sampai malam) dan hari libur.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (Karang Taruna, Hansip dan lain-lainnya), Pemda serta unsur Aparat Kepolisian dan TNI.
- e. Proses penyaluran di daerah 3T (Daerah Terluar, Terpencil dan Tertinggal) akan dibayarkan sekaligus untuk tiga tahap. Hal ini dimaksudkan supaya proses penyaluran bantuan lebih efektif atau tepat guna, memudahkan dan meringankan KPM (menghindari timbulnya ongkos dan waktu untuk berangkat dan pergi dari rumah ke lokasi distribusi BST yang lama dan jauh).
- f. Pos Indonesia juga melakukan penyaluran BST ke daerah dengan kategori khusus, yaitu daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, terpencil, dan/atau



perbatasan antara negara (Daerah 3T: Terluar, Terpencil dan Tertinggal) juga daerah yang memiliki akses geografis dan infrastruktur tunai.<sup>5</sup>

### **2.2.6. Fasilitator Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Pendamping sosial Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai mitra kerja Pemerintah merupakan komponen kunci dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST), pemerintah dibantu oleh pekerja sosial yang disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.

### **2.3. Konsep Efektivitas**

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) diartikan sebagai dapat membawa hasil berhasil guna. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>6</sup>

Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

---

<sup>5</sup> Bisnis.com, Salurkan Bansos Tunai Hingga Pelosok Pos Indonesia Diapresiasi, (Jakarta: 16 Agustus 2020). Dari:

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200816/15/1279849/salurkan-bansos-tunai-hingga-pelosok-pos-indonesia-diapresiasi>, diakses pada 08/04/2022 21:43

<sup>6</sup> Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).



Ada dua konsep utama untuk menilai manajer dan organisasi (Stoner, 1994: 9) yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan kinerja (*performance*) tersebut Peter Drucker (dalam Stoner, 1994: 9) menyebutkan bahwa efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat.

### 2.3.1. Teori Efektivitas Program Menurut Para Ahli

Menurut (Julia , 2010: 26) Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Griffin Efektivitas terdiri dari :





1. Pendekatan sumber daya sistem (*systems resource approach*) dalam efektifitas organisasi berfokus pada sejauh mana organisasi dapat memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukannya. Dikatakan Efektif ketika suatu perusahaan yang dapat memperoleh bahan baku langka.
2. Pendekatan proses internal (*internal process approach*) berkaitan dengan mekanisme internal dari organisasi dan berfokus pada meminimalisasi ketegangan, mengintegrasikan individu dan organisasi, dan melaksanakan operasi secara lancar dan efisien memenuhi pandangan ini.
3. Pendekatan tujuan (*goal approach*) berfokus pada tingkat di mana suatu organisasi mencapai tujuannya.
4. Pendekatan konstituensi strategis (*strategic constituencies approach*) berfokus pada kelompok yang memiliki kepentingan dalam organisasi. Efektif adalah sejauh mana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi dan semua kelompok ini.

Griffin menjelaskan bahwa keempat model dasar dari efektifitas tidak sepenuhnya bertentangan, tapi berfokus pada berbagai hal yang berbeda. Pendekatan sumber daya sistem berfokus pada input, pendekatan proses internal berfokus pada proses transformasi, pendekatan tujuan berfokus pada output, dan pendekatan konstituensi strategis berfokus pada umpan balik.

Oleh karena itu, efektifitas organisasi paling baik harus dipahami dengan suatu perspektif yang terintegrasi dari semua pendekatan ini bukan pendekatan tunggal yang berdiri sendiri. Sistem organisasi, dengan input, transformasi, output, dan umpan balik, yang dikitari keempat pendekatan dasar terhadap efektifitas dan juga pendekatan gabungan, dari empat pendekatan itu sendiri. Argumentasi dasarnya adalah suatu organisasi harus memuaskan persyaratan yang diminta oleh masing-masing perspektif efektifitas.

Sebagai ilustrasinya digambarkan dalam diagram dibawah ini :





Gambar 2.2 Model dari Efektifitas Organisasi menurut Griffin

Sumber sistem, proses internal, tujuan, dan konstituensi strategis masing-masing berfokus pada aspek-aspek yang berbeda dari efektifitas organisasi. Oleh karena itu, keempat pendekatan tersebut dapat dikombinasikan untuk menciptakan perspektif terpadu yang menyeluruh mengenai efektifitas. Jelaslah dalam suatu sistem organisasi, pentingnya pemahaman tentang transformasi dari sumber daya/resource bisnis, proses internal berkaitan dengan mekanisme internal dari organisasi dan berfokus pada meminimalisasi ketegangan (Risiko), mengintegrasikan individu dan organisasi (SDM), dan melaksanakan operasi (Produksi) secara lancar, keuangan dan biaya yang efisien hingga pemasaran untuk mencapai keuntungan atau profit. Tercapainya keuntungan menunjukkan kemampuan perusahaan atas sebuah bisnis menghadapi risiko dan biaya secara efektif.

### A. Indikator Efektivitas


Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>7</sup>

## 2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3 Skema Kerangka Berpikir

